



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan

- Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 (100), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.470.278.052.654,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp166.013.636.950,00 (seratus enam

puluh enam miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.636.291.689.604,00 (tiga triliun enam ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp334.905.726.654,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp122.954.516.128,00 (seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp457.860.242.782,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp229.327.435.774,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp561.575.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp229.889.010.774,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.664.337.400,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

bertambah sebesar Rp15.072.384.968,00 (lima belas milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp25.736.722.368,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp37.152.976.644,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp121.250.123.560,00 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp158.403.100.204,00 (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus tiga juta seratus ribu dua ratus empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.760.976.836,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp13.929.567.400,00 (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp43.831.409.436,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah huruf f dan huruf g, dan ditambah dua ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) semula sebesar Rp229.327.435.774,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp561.575.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp229.889.010.774,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah, yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;

- b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
 - d. pajak air permukaan;
 - e. pajak rokok;
 - f. Pajak alat berat; dan
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp45.346.632.340,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- (3) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.561.938.200,00 (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp107.985.406.000,00 (seratus tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah);
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.409.622.700,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.375.170.537,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp561.575.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp761.575.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp2.448.665.997,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6A

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.134.436.117.000,00 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp91.550.669.825,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.042.885.447.175,00 (tiga triliun empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6B

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp936.209.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp134.609.790.647,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp135.545.999.647,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.570.278.052.654,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp199.955.623.115,94 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah koma sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.770.233.675.769,94 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas belanja:

- a. operasional;
- b. modal;
- c. tidak terduga; dan
- d. transfer.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.958.119.131.251,31 (satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen), bertambah sebesar Rp225.730.865.072,10 (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah koma sepuluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.183.849.996.323,41 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen), yang terdiri atas belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;
 - c. hibah; dan
 - d. bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp868.489.779.617,17 (delapan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma tujuh belas sen) berkurang sebesar Rp117.402.512.306,98 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus enam rupiah koma sembilan puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp751.087.267.310,19 (tujuh ratus lima puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah koma sembilan belas sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp843.062.159.917,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp264.026.439.039,55 (dua ratus enam puluh empat miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.107.088.598.956,55 (satu triliun seratus tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh lima sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp242.694.691.717,14 (dua ratus empat puluh dua miliar enam

ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah koma empat belas sen) bertambah sebesar Rp79.206.938.339,53 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp321.901.630.056,67 (tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.872.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.772.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp553.970.355.043,69 (lima ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah koma enam puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp69.390.053.634,16 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah koma enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp484.580.301.409,53 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan rupiah koma lima puluh tiga sen).

7. Ketentuan Pasal 8B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp1.028.188.566.359,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp13.614.811.678,00 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.041.803.378.037,00 (satu triliun empat puluh satu miliar

delapan ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)

8. Diantara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8C

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar (Rp100.000.000.000,00) (minus seratus miliar rupiah rupiah) bertambah sebesar (Rp33.941.986.165,94) (minus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), sehingga menjadi sebesar (Rp133.941.986.165,94) (minus seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), sehingga menjadi sebesar sebesar Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 November 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hones Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001